BAB IV

KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG MANIPULASI AKTA NIKAH DALAM PERKAWINAN

A. Kronologi Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala KUA Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu bapak Achmad Najib menyatakan bahwa ada Janda kaya atas nama Nur Jannah menikah dengan Jejaka atas nama Serka Mar Sueb wahyudi yang berkedudukan sebagai anggota militer. Janda tersebut memiliki dua orang anak dari pernikahan terdahulu.

Nur Jannah dengan anggota militer ini melangsungkan pernikahan disebuah Masjid Jami' Baiturrahman yang berlokasi di Malang. Janda tersebut sudah tidak mempunyai wali nasab sehingga yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Serka Mar Sueb Wahyudi meminta bantuan kepada Ustadz Rofi'i menyamar sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama. Untuk memudahkan pernikahannya. Ustadz Rofi'i pun menyetujui permintaan Serka Mar Sueb Wahyudi. dari pernikahan itu mendapatkan akta nikah.

Lambat laun Nur Jannah meninggal dan anak dari Janda tersebut diasuh oleh anggota militer yang selama ini posisinya sebagai ayah tiri mereka. Kehidupanpun terus berjalan, kedua anak tiri merasa tidak dipedulikan lagi. Karena alasan itu, muncullah rasa keingintahuan tentang sosok ayah tirinya tersebut. Secara tak sengaja mereka menemukan akta nikah ayah tiri dan ibunya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taman Kabupaten Sidoarjo. Karena merasa ganjal mereka melaporkan masalah ini kepada saudara ibunya atau kakak dari ibunya.

Mendengar hal itu, saudara ibunya dan anak tersebut memutuskan untuk mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo guna mencari tau keabsahan akta nikah tersebut. Setelah di konfirmasi di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memang tidak pernah menikahkan dan menerbitkan akta nikah pasangan Nur Jannah dengan anggota militer ini. Dan tidak pernah menerima rekomendasi nikah dari salah satu KUA di Kabupaten Malang serta tidak ada berkas salinan akta nikah yang sama.

Saudara ibunya dan anak tersebut langsung menindak lanjuti kejadian ini. Karena anggota militer tersebut berdomisili di Surabaya maka saudara ibu dan anak melaporkan kejadian ini ke Pengadilan Militer Surabaya pada tanggal 15 juli 2016. Pada tanggal 26 oktober 2016 pihak Pengadilan Militer memanggil saudara Fathur Rahman yaitu Kepala KUA Kabupaten Sidoarjo. Karena disampul depan akta nikah yang dimiliki Serka Mar Sueb Wahyudi di terbitkan di Sidoarjo. Sedangkan di dalam akta nikah itu telah terbit di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dalam KOP surat berkas pemanggilan yang kedua telah ditunjuk dengan jelas bahwa pemanggilan ini dituju kepada Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupeten Sidoarjo. Maka yang berhak datang dalam persidangan yaitu Bapak Achmad Najib sebagai kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk mengklarifikasi tentang keabsahan akta nikah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala KUA Kecamatan Taman pun menjelaskan bahwa benar-benar tidak pernah menikahkan maupun menerbitkan akta nikah pasangan Nur Jannah dengan anggota militer itu. Setelah ditelusuri oleh Hakim, bahwa pasangan Nur Jannah dengan anggota militer ini hanya melakukan pernikahan menurut hukum agama karena akta nikah yang dimiliki oleh mereka adalah palsu.

Terdapat 2 temuan kasus yakni adanya wai nikah yang tidak berhak menikahkan dan KUA yang tidak sama dengan tempat pernikahannya. Wali dikatakan tidak berhak menikahkan karena bertentangan dengan ketentuan PMA No 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 4 yakni telah menggunakan wali nikah yang tidak diberi wewenang untuk menikahkan oleh negara. Serta KUA yang tidak sama dengan tempat pernikahan telah malanggar KHI pasal 7 dan PMA No 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) dan (2) yakni bertujuan untuk mengelabuhi bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

B. Konsep Pernikahan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman

1. Konsep pernikahan dalam Hukum Positif tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab, dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi dalam ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri sehingga mendapatkan ketenangan.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan –perubahan yang terjadi. Perbedaan kultur lisan sebagai kultur tulis sebagai masyarakat modern, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak hanya bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga bisa mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan bukti yang abadi yaitu akta nikah.

Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara mengenai suatu peristiwa penting. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang akan melakukan pencatatan, ketika selesai melakukan suatu akad perkawinan antara calon suami dan istri.

Untuk sahnya perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan perkawinan ini masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Hal ini sesuai PMA No 11 Tahun 2007 pasal 17 ayat (1) akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal istri.

Menurut penulis Pasangan Nur Jannah dengan anggota militer ini melakukan pernikahan tanpa melalui prosedur pendaftaran namun sudah mempunyai bukti autentik berupa akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pasangan ini dinikahkan oleh seorang ustadz yang hanya mengaku-ngaku sebagai pegawai KUA, karena perkawinan ini dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akta nikah yang dimiliki Nur Jannah dengan anggota militer didapatkan dari seorang ustadz yang bukan pegawai KUA. Perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan ustadz yang menikahkan bukan pegawai pencatat nikah. Sesuai pasal 1 ayat (2) undang-undang no 1 1974 Jika perkawinan tidak dicatat sesui undang-undang yang berlaku maka dianggap tidak sah.

Perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan hukum negara. Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan pegawai pencatat nikah. Bagi mereka yang beragama islam dan sebagai warga negara indonesia maka harus mengikuti hukum agama dan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibuat oleh negara. Calon suami dan istri akan melakukan akad nikah yang wajib dilaksanakan oleh wali nikah.

Kedudukan wali disini sangatlah penting, wali merupakan salah satu rukun perkawinan. Apabila salah satu dari rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dikatakan tidak sah. Dalam Kasus ini Janda sudah tidak mempunyai orang tua, kakek, dan mempunyai kakak namun enggan untuk menjadi wali. Maka yang berhak menikahkan Janda ini adalah wali hakim.

Berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 18 ayat 4 yakni Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal. Menurut penulis Yang berwenang sebagai Wali hakim dari pernikahan yang dilakukan Janda dengan Anggota Militer disini adalah Ustadz tersebut. Setelah diteliti bahwa ustadz itu hanyalah seorang mudin didesa tersebut yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KUA, ustadz itu tidak mempunyai kedudukan sebagai Kepala KUA di kecamatan manapun. Ini sudah bertentangan dengan UU No 1 tahun 1974 dan PMA No. 11 tahun 2007 maka perkawinan Nur Jannah dengan anggota militer tersebut dikatakan tidak sah menurut hukum karena menggunakan wali nikah palsu.

Dapat disimpulkan perkawinan dengan manipulasi akta nikah menurut hukum positif dikatakan tidak sah. Maka dalam hal ini perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh saudara Janda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau anak dari janda tersebut. Sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 pasal Pasal 26 ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri.

2. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu "perikatan jasmani dan rohani" yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti "ikatan jasmani dan rohani" berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga bathiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa.

Adapun ayat yang menunjukkan nikah disyari'atkan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Nur 24: 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا۟الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّا لِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِمَآ ئِكُمْ ۗ اِنْ يَكُو نُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. al-Nur :32)

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian itu. syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda, Perbedaan para ulama tentang penempatan rukun dan syarat dalam perkawinan sesungguhnya ada persamaan yang sangat kompak, yaitu ketika semua fuqaha menempatkan sighat (ijab qabul) sebagai rukun nikah yang paling mendasar.[1] Atas dasar ini maka substansi dari akad nikah pada dasarnya tidak lain adalah pengungkapan (pernyataan) ijab qabul.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwasannya yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul

Dari berbagai rukun perkawinan diatas adapun syarat-syaratnya agar pernikahan tersebut dikatakan sah.

a. Calon suami, syaratnya:

[1] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab,* Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff, (Jakarta: Lentera, 2006), 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) beragam islam
2) laki-laki
3) jelas orangnya
4) dapat memberikan persetujuan
5) tidak terdapat halangan perkawinan

Dalam kasus ini anggota militer berkedudukan sebagai Calon Suami, anggota militer ini telah memenuhi syarat perkawinan yaitu beragama islam, orangnya jelas, laki-laki, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan apapun karena anggota militer ini masih berstatus Perjaka dan tidak ada hubungan sedarah dengan janda tersebut.

b. Calon istri, Syarat-syaratnya:

1) beragama islam
2) Peremuan
3) jelas orangnya
4) dapat dimintai persetujuan
5) tidak terdapat halangan perkawinan

Dalam kasus ini Nur Jannah berkedudukan sebagai Calon Istri, Janda ini telah memenuhi syarat perkawinan yaitu beragama islam, orangnya jelas, Perempuan, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan apapun karena Nur Jannah ini sudah ditinggal mati oleh suaminya dengan otomatis Nur Jannah ini berstatus Cerai Mati selain itu Janda tidak ada hubungan sedarah dengan anggota militer tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. wali nikah, syarat-syaratnya :

1) Laki-laki [2]

2) Beragama islam

3) Dewasa

4) Mempunyai hak perwalian

5) Tidak terdapat halangan perwaliannya

Para fuqaha sepakat bahwa wali nikah ada dua macam, yaitu : pertama, wali nasab, yaitu orang yang memiliki hak perwalian karena adanya hubungan darah.[3] Kedua, wali hakim, kepala negara yang beragama islam. Dan di Indonesia dalam hal ini biasanya kekuasaan dilimpahkan kepada Kepala Pengadilan Agama lalu dia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim (biasanya yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengakadkan nikah perempuan yang berwali hakim. Hal ini sesuai sabda Rasulullah:

فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ

"Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka Sultan lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (H.R.Imam Empat kecuali Nasaa'i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).

Kasus Perkawinan dengan manipulasi akta nikah ini Janda sudah tidak mempunyai wali nasab lagi, sesuai dengan tingkatan wali

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7,* Alih Bahasa Muhammad Tholib,(Bandung: PT Alma'arif, 1981) Cet.1 h.7

[3] A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Perkawinan dan Menejment Keluarga,*(Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)h.120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ayah Kandung sudah meninggal
2. Kakek dari ayah telah meninggal lebih dahulu
3. Saudara laki-laki seayah enggan untuk menikahkan janda tersebut,

karena saudara laki-laki enggan untuk menikahkan maka tingkatan wali nasab yang dibawahnya tidak dapat menjadi wali. Oleh sebab itu, Janda harus menggunakan wali hakim dalam pernikahannya tersebut. Menurut penulis dalam ketentuan hadis diatas telah dijelaskan bahwa yang dapat menjadi wali hakim hanyalah sultan, di Indonesia seorang sultan adalah seorang kepala negara yang beragama islam, yang melimpahkan wewenangnya kepada kepala Pengadilan Agama dan menunjuk kepala KUA untuk menikahkannya. Setelah diteliti seorang ustadz yang menikahkan Janda hanyalah seorang moden didaerah tempat tinggal istri. Dia bukan sebagai kepala KUA. Moden ini hanyalah orang biasa yang tidak mendapat wewenang untuk menikahkan. dalam pernikahan Nur Jannah dengan anggota militer dapat dikatakan tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan.

d. saksi nikah, syarat-syaratnya :
    1) Minimal dua orang saksi
    2) Laki laki
    3) Beragama islam
    4) Dewasa
    5) Berakal sehat
    6) Hadir pada ijab qobul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Dapat mengerti maksud akad

8) Dapat mendengar dan melihat

dilangsungkannya akad nikah pasangan Nur Jannah dengan anggota militer yaitu didatangi oleh seorang ustadz dan 2 orang laki-laki dewasa, ini dapat diartikan bahwa 2 orang laki-laki sebagai saksi saat dilangsungkannya akad nikah. Mereka berdua juga laki-laki yang berakal sehat, tidak tuli maupun buta, dan mereka dapat memahami maksud akad nikah. Jadi, menurut penulis 2 orang laki-laki yang hadir telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai saksi nikah Nur Jannah dengan anggota militer.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya :[4]

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang sedang ijab qabul tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah)

Ustadz yang telah mengahadiri ijab qabul antara Nur Jannah dengan anggota militer telah mengawinkan sekaligus menjadi wali dalam pernikahan itu. Dengan adanya ijab yang dikatakan oleh ustadz maka qabul

[4] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,* (Jakarta: Persada Media, 2003), h.91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga terucap oleh anggota militer. Hal ini dilakukan dengan bersambungan dan jelas maksudnya. Anggota militer ini adalah orang yang normal sudah pasti melakukan syarat-syarat ijab qabul yang tentunya dituntun oleh Ustadz yang mengawinkan dan menikahkannya.

Setelah penulis teliti, sesuai dengan kronologi perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu Nur Jannah dengan anggota militer tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, karena wali nikah yang mempunyai wewenang untuk menikahkan Nur Jannah dengan anggota militer dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan islam. dalam KHI dijelaskan pada bagian ketiga mengenai wali nikah, sebagaimana dalam pasal 19 yakni "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertidak untuk menikahkannya"

Dapat disimpulkan perkawinan dengan manipulasi akta nikah dikatakan tidak sah menurut hukum islam. Karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan. Maka dapat diajuakan pembatalan perkawinan. Telah dijelaskan dalam KHI pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Dalam pasal 72 Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Oleh sebab itu, perkawinan antara Nur Jannah dengan anggota militer dapat dilakukan pembatan perkawinan oleh anak dari Janda atau saudara Janda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Persamaan dan Perbedeaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan

1. Persamaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Dari berbagai uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengetahui bahwa terdapat kesamaan antara hukum Positif dan hukum Islam tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan yakni terhadap status perkawinan antara Nur Jannah dengan anggota militer. Persamaannya perkawinan mereka dikatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Karena sama-sama melanggar syarat yang harus dipenuhi dalam hukum islam maupun hukum positif dan perkawinan mereka sama –sama dapat dibatalkan atau dilakuakan fasakh nikah.

Dalam hukum positif dikatakan tidak sah karena pernikahannya tidak melalui prosedur pendaftaran perkawinan yang telah ditentukan di UU No. 1 Tahun 1974, maupun diPMA No 11 tahun 2007. Akta nikah yang dimiliki oleh pasangan suami istri ini tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa akta nikah yang dimiliki mereka adalah palsu. Tidak hanya itu, wali yang digunakan merupakan wali yang tidak berkah untuk menikahkannya.

Sama halnya hukum islam dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Wali nikah yang digunakan dalam perkawinan Nur Jannah dengan anggota militer ini adalah wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mempunyai hak untuk menikahkan. Wali nikah tersebut hanyalah seorang moden. Bukan orang yang ditunjuk oleh kepala negara.

2. Perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Megenai perbedaan antara hukum Positif dan hukum Islam tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan yakni:

Dalam hukum positif perkawinan dengan manipulasi akta nikah ini dianalisa menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan No. 11 Tahun 2007. Bahwa telah melanggar berbagai ketentuan hukum. Yakni telah melanggar

1. Tidak mulakukan pencatatan perkawinan, sesuai UU No.1 tahun 1974 perkawianan yang dilakukan Nur Jannah dengan anggota militer bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Akta Nikah Palsu, sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 perkawinan yang dilakukan oleh Nur Jannah dengan anggota militer bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) yakni buku nikah adalah sah apabila ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah
3. Wali Nikah Palsu, sesuai dengan PMA No.11 Tahun 2007 Nur Jannah dengan anggota militer bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 yakni Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adl}al.

Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan dengan manipulasi akta nikah ini dianalisa menggunakan sabda Rasulullah:

فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ

“Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka Sultan lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (H.R.Imam Empat kecuali Nasaa’i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).

Pasangan Nur Jannah dengan anggota militer sudah tidak dapat menggunakan wali nasab karena wali nasabnya enggan maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim.

Sesuai hadis diatas yang seharusnya menjadi wali hakim adalah sultan. yaitu kepala negara yang beragama islam. Dan di Indonesia dalam hal ini biasanya kekuasaan dilimpahkan kepada Kepala Pengadilan Agama lalu dia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim (biasanya yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengakadkan nikah perempuan yang berwali hakim. Maka pasangan Nur Jannah dengan anggota militer ini perkawinannya melanggar hadis diatas.

Setelah penulis simpulkan perbedaannya yaitu, ketika ditinjau dari hukum positif pasangan Nur Jannah dengan anggota militer melakukan 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran yakni: tidak melakukan pencatatan perkawinan, akta nikah palsu, wali nikah palsu. Namun, jika ditinjau dari hukum islam hanya melakukan pelanggaran terhadap wali nikah yang menikahkan Nur Jannah dengan anggota militer.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan perkawinan dengan manipulasi kutipan akta nikah dalam hukum Positif dan hukum Islam

No.	Persamaan	Perbedaan
1.	Status pernikahan antara Nur Jannah dengan anggota militer sama-sama tidak sah dalam hukum positif telah diketahui bahwa akta nikahnya palsu, tidak melalui prosedur pendaftaran perkawinan, sedangkan dalam hukum islam tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan	Dalam hukum positif Nur Jannah dengan anggota militer telah melakukan 3 pelanggaran yakni: a. Tidak mulakukan pencatatan perkawinan, yang telah di atur UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 b. Akta nikah palsu, yang telah diatur PMA No 11 tahun 2007 pasal 27 ayat 1 c. Wali nikah palsu, yang telah diatur PMA No.11 tahun 2007 pasal 18 ayat 4 Sedangkan dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		telah melakukan 1 pelanggaran yakni: a. Wali yang tidak berhak, telah dijelaskan dalam KHI pasal 19 dan hadits فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ
2.	Wali nikah yang digunakan dalam pernikahan tersebut sama-sama bukan wali yang berhak untuk menikahkan	
3.	Akibat dari perkawinan Nur Jannah dengan anggota militer sama-sama dapat dilakukan pembatalan perkawinan.	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id